

**SAKINAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT AL-QUR'ĀN**  
**( KAJIAN KOMPARATIF TAFSIR IMAM AL- ṬABARI DAN TAFSIR**  
**IMAM IBNU KATHIR )**

Oleh: Zumrotul Luthfiyyah

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan manusia menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan agar dapat saling berpasang-pasangan dan saling melengkapi satu sama lain dan menjadikan hubungan antara keduanya dengan suatu cara tertentu demi kelangsungan dan langgengnya kehidupan manusia. Bersatunya dua insan ini harus terjadi dalam satu wadah yang biasa disebut pernikahan. Seperti dalam firman Allah:

وَحَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

“Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan”.<sup>1</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Ini juga dikuatkan lagi dengan firman Allah yang lain yang menjelaskan bahwa diciptakannya manusia secara berpasangan tersebut dari jenis laki-laki dan perempuan.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

---

<sup>1</sup>Al-Qur'an, al-Naba': 8

“Bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan memiliki tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan ajaran agama Islam. Menikah atau berpasangan adalah ketetapan Allah terhadap semua makhluknya.<sup>3</sup>

Hal ini sudah termaktub dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>4</sup>

Rasulullah yang merupakan panutan dan tauladan bagi kita juga menikah dan menganjurkan umatnya untuk menikah. Beliau juga menjelaskan bahwa menikah adalah salah satu sunnah para rasul, seperti dalam salah satu sabdanya:

عن أبي أيوب قال قال رسول الله ﷺ أربع من سنن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والنكاح

“Dari Abi Ayyub, ia berkata, Rasulullah ﷺ ‘alayhi wa sallam berkata: ada empat hal yang termasuk sunnah para rasul, yaitu; malu, berwangi-wangian, bersiwak, dan menikah”.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga Allah dan rasul-Nya menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut. Kata

<sup>2</sup> Al-Qur’an, al-Najm: 45.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2013), 254.

<sup>4</sup> Al-Qur’an, al-Dhāriyāt:49.

<sup>5</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 193.

menikah sendiri berasal dari kata *nakaḥa* yang berarti *watak* atau *jima*' (mempergauli istri).<sup>6</sup>

Sedangkan arti menikah menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti yang dikutip M. Quraish Shihab adalah meliputi dua arti, yaitu: perkawinan dan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>7</sup>

Terjalannya ikatan antara seorang pria dan wanita dalam hubungan pernikahan bertujuan agar terciptanya *sakinah* atau ketenteraman dan membentuk keluarga harmonis yang penuh cinta dan kasih sayang. Tujuan berpasangan ini dapat kita jumpai dalam kalam Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.<sup>8</sup>

Inilah yang ditegaskan Allah dalam kitab sucinya Al-Quran bahwasanya Allah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar mereka memperoleh kehidupan yang *sakinah*, yaitu ketenangan yang ditemukan seseorang setelah sebelumnya ada gejolak.<sup>9</sup>

*Sakinah* diambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Kata *sakinah* sendiri banyak

<sup>6</sup> Ibid, 190.

<sup>7</sup>Shihab, *Wawasan*, 253.

<sup>8</sup>Al-Qur'an, al-Rūm:21.

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 2:141.



disebutkan dalam al-Qur'an dengan bentuk yang berbeda. Dalam surat al-Fath misalnya, kata *sakinah* disebutkan dua kali<sup>10</sup> dengan tambahan *al ta'rif* didepannya.

Kata *sakinah* selalu dikaitkan dengan ikatan suatu pernikahan. Hal ini wajar saja terjadi karena memang tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (menyayangi), dan *rahmah* (mengasihi).

Pernikahan dilandaskan atas dasar perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh pasangan suami istri.

Berbeda dengan seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah. Maka bagaimana jika mereka mendengar kata *sakinah*? dan bagaimana mereka mengartikan makna kata *sakinah* tersebut?. Bukankah setiap manusia mendambakan ketentraman dalam hidupnya?. Dalam hal ini penulis memilih tema *sakinah* karena selama ini banyak orang yang mengucapkan kata *sakinah* bahkan seseorang yang belum menikahpun juga sering mengucapkan kata tersebut, namun sebenarnya kata *sakinah* tersebut belum banyak yang memahami maknanya, maka dalam skripsi ini penulis akan mengungkapkan lebih jelas mengenai makna kata *sakinah*.

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan membandingkan pemikiran dua *mufassir*. Penulis memutuskan untuk menghadirkan al-Ṭabari dan Ibnu Kathir. Kedua

---

<sup>10</sup>Yakni terdapat pada ayat 4 dan ayat 18, lihat Shihab, *Wawasan*, 254.

penafsir tersebut penulis pilih karena kedua penafsir ini adalah orang yang sangat terkenal mumpuni dalam penafsirannya dan terdapat banyak kesamaan dalam penafsiran keduanya. Dalam hal corak dan dan orientasi, kedua kitab tafsir tersebut sama-sama digolongkan dalam *tafsir bi al-ma'thur*, dan juga sama-sama menggunakan metode tahlili.<sup>11</sup>

Tentunya keduanya juga mempunyai perbedaan. Tafsir al-Ṭabari merupakan kitab tafsir terbesar dan termasyhur yang ada sampai saat ini. Berbagai komentar tentang luasnya penafsiran al-Ṭabari pun mengalir deras. Salah satunya Imam Nawawi yang mengatakan bahwa belum ada orang yang mampu menandingi kitab tafsir Ibnu Jarir.<sup>12</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Manna' al-Qaṭṭan, yaitu tafsir Ibnu Kathir menempati posisi kedua setelah al-Ṭabari dalam hal kepopulerannya sebagai kitab tafsir dengan pendekatan *bi al-ma'thur*.<sup>13</sup> Namun dalam beberapa aspek, tafsir Ibnu Kathir lebih unggul dari tafsir al-Ṭabari. Ṣubḥī al-Ṣāliḥ menyatakan bahwa dalam hal ketelitian sanad, kesederhanaan ungkapan, dan kejelasan ide pemikiran Ibnu Kathir lebih istimewa daripada al-Ṭabari. Selain itu Ibnu Kathir memilih untuk menyeleksi ketat atau bahkan melakukan kritik tajam terhadap riwayat israiliyyat serta tidak bertele-tele dalam mengupas masalah linguistik.<sup>14</sup> Berbeda dengan al-Ṭabari yang berlaku longgar terhadap riwayat israiliyyat, bahkan kitabnya adalah kitab

---

<sup>11</sup> Samsul Bahri, "Konsep-Konsep Dasar Metodologi Tafsir", dalam *Metodologi Ilmu Tafsir*, Ed. Ainur Rofiq Adnan (Yogyakarta: Teras, 2010), 43.

<sup>12</sup> Mohammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2013), 201.

<sup>13</sup> Manna' al-Qaṭṭan, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Surabaya: al-Hidayah, 1973), 365.

<sup>14</sup> Dadi Nurhaedi, "Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm Karya Ibnu Kathir", dalam *Studi Kitab Tafsir*, Ed. A. Rofiq,(Yogyakarta: Teras, 2004), 147.

yang paling banyak memuat riwayat israiliyyat.<sup>15</sup> Dan yang paling menarik adalah, kedua penafsir ini mempunyai latar belakang yang berbeda, yaitu bahwa al-Ṭabari, seorang ulama yang sulit dicari bandingnya dengan karyanya, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān*, adalah seorang yang memutuskan untuk membujang selama hidupnya, hal ini bukan dikarenakan beliau tidak mengetahui hadis nabi yang berisi tentang menikah, namun hal ini memang sudah menjadi pilihan hidup imam al-Ṭabari.<sup>16</sup>

Sedangkan Ibnu Kathir dengan karyanya yang agung, yaitu *Tafsir al-Qur'ān Al-Azīm*, merupakan kitab tafsir klasik (masa lampau) terpopuler setelah Ṭabari. Beliau adalah seorang yang berkeluarga dengan menjadi suami dari Zainab, yang merupakan salah satu putri dari gurunya yang bernama Syaikh al-Hafiz al-Mizzi.<sup>17</sup> Maka dengan menghadirkan kedua tokoh tersebut akan mendapatkan makna yang berbeda mengenai kata sakinah.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mendapatkan penelitian sampai pada pemahaman yang sistematis dan menggambarkan substansi pembahasan serta metode

---

<sup>15</sup>IgnazGoldziher, *Mazhab Tafsir Dari Klasik Hingga Modern*, terj. M. Alaika Salamullah, Syaifuddin Zuhri Qudsy, dan Basdrus Syamsul Fata (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 116.

<sup>16</sup>Husein Muhammmad, "Ibnu Jarir al-Ṭabari Belum Pernah Menikah Hingga Akhir Hayat", dalam <http://jihadilmiah.blogspot.com/2017/04/Ibnu-Jarir-al-Thabari.html?m=1>, (diakses pada 10 April 2017).

<sup>17</sup> Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 38.



penelitian tafsir. Maka penulis berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna *sakīnah* dalam pernikahan menurut Ibnu Kathir dan Al-Ṭabari?
2. Apa perbandingan makna *sakinah* dalam pernikahan menurut Ibnu Kathir dan Al-Ṭabari?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui makna *sakinah* dalam pernikahan menurut Ibnu Kathir dan Imam al-Ṭabari.
2. Untuk mengetahui perbandingan makna *sakinah* dalam pernikahan menurut al-Ṭabari dengan Ibnu Kathir.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang studi tafsir Komparatif pada umumnya dan makna *sakinah* dalam pernikahan menurut Al-Qur'an khususnya.
2. Secara pragmatik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam tentang makna *sakinah* dalam pernikahan yang tertulis dalam Al-Qur'an.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang Sakinah Dalam Pernikahan menurut Al-Qur'an dengan metode Kajian Komparatif Tafsir Imam Al- Tabari Dan Tafsir Imam Ibnu Kathir sebelumnya belum pernah dilakukan, namun kajian ini didukung dengan beberapa literatur dibawah ini :

1. Skripsi Thoriq Fadli Zaelani salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan rumusan judul “konsep keluarga sakinah menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al- Azhar)”. Dalam skripsinya ini dia membahas tentang penafsiran Hamka tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga sakinah dan mengaitkannya dengan hadis-hadis Nabi, dengan keilmuan tokoh- tokoh lain. dalam penelitiannya ini penulis juga menemukan empat hal tentang konsep keluarga sakinah yaitu beriman, tanggung jawab, ketenangan dan *mu'asyarah bil al- Ma'ruf*.<sup>18</sup>
2. Tulisan Eka Prasetiawati salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro dengan rumusan judul “penafsiran Ayat- Ayat Keluarga Sakinah, *Mawaddah, Wa Rahmah* dalam Tafsir *Al- Misbah* dan Ibnu Kathir”. Dalam tulisannya ini ia menyimpulkan pandangan al- Qur'an tentang keluarga sakinah, makna *ahlikum* dalam tafsir *Ibnu Kathir* adalah istri, anak, orang tua, kerabat. Makna *ahlikum* dalam tafsir al- Misbah adalah istri, anak dan seluruh orang

---

<sup>18</sup> Thoriq Fadli Zaelani, “*Konsep Keluarga Sakinah menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al- Azhar)*”, (Skripsi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).



yang berada dibawah tanggung jawab suami. Perbedaan penafsiran al-Misbah dan *IbnuKathir*.<sup>19</sup>

3. Skripsi Marfuah Santi Vauiziah salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan rumusan judul “Sakinah dalam al-Qur`ān (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur`ān Al-‘Azīm Karya Ibnu Kathir) . Dalam skripsinya ini penulis memaparkan bahwa keseluruhan makna *sakīnah*berdasarkan konteks ayat yang merujuk kepada ketenangan waktu, malam, tempat, orang lain, dan benda. Dia juga menyimpulkan makna sakinah menurut Ibnu kathir yang memiliki dua pengertian yaitu, ketenangan yang datang dari Allah dan ketenangan yang diperoleh dari makhluk ciptaan-Nya.<sup>20</sup>
4. Skripsi Dyah Atikah salah satu mahasiswa di Umiversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan rumusan judul “Pemahaman tentang mawaddahdan rahmah dalam pembentukan keluarga sakinah(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). Dalam skripsinya ini ia memaparkan bahwa sakinah didalam keluarga dapat terwujud jika saling menghargai, saling menyadari, saling menghormati, saling mencintai, saling menutupi kekurangan masing-masing, dan saling melengkapi

---

<sup>19</sup> Eka Prasetiawati, “ Penafsiran Ayat- Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al- Misbah dan Ibnu Kathir”, *Jurnal NIZHAM* ,vol.05,no.02, (02,Juli-Desember,2017).

<sup>20</sup> Marfuah Santi Vauiziah, “*Sakinah dalam al-Qur`ān (Kajian Tematik Tafsir al-Qur`ān al-‘Azīm Karya Ibnu Kathir)*”, (Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

kelebihan masing-masing untuk mencapai ketenangan dalam keluarga.<sup>21</sup>

5. Skripsi Syauqon Hilali Nur Ritonga salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan rumusan judul “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi Di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul)”. Dalam skripsi penulis ini membahas tentang tujuan sakinah dalam keluarga yaitu *ḥifz an-nafs*, *ḥifz an-nasl*, *ḥifz al-‘aql* (perlindungan terhadap akal pikiran), *ḥifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), dan *ḥifz ad-din* (perlindungan terhadap agama).<sup>22</sup>
6. Jurnal Ela Sartika, Dede Rodiana, dan Syahrullah tentang keluarga sakinah dalam tafsir al-Qur`an (studi komparatif penafsiran al-Qurtubi dalam tafsir jami’ li ahkam Al-Qur`an dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-munir) tentang makna sakinah menurut ulama’ klasik (al-Qurtubi) dalam kitab tafsirnya bahwa sakinah dalam keluarga adalah sebuah ketenangan dan ketenangan yang diperoleh dalam sebuah pernikahan. Dan menurut Wahbah Zuhaili (ulama’ kontemporer) keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketenangan didalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah

---

<sup>21</sup> Dyah Atikah, “Pemahaman Tentang Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”, (Skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,, 2011).

<sup>22</sup> Syauqon Hilal Nur Ritonga, “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi Di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul)”, (Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

tangga. Dalam tulisan ini juga membahas pentingnya sakinah dalam pernikahan sesuai esensi Al-Qur'an.<sup>23</sup>

7. Tulisan A.M. Ismatulloh tentang konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam al- Qur'an ( perspektif penafsiran kitab al- Qur'an dan Tafsirnya) konsep *sakinah*, dalam QS. al-Rum ayat 21, dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menafsirkan sakinah dengan makna cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya.<sup>24</sup>
8. Skripsi Rofiq Rahardi yang membahas tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Misbah (Studi Tematik atas Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Keluarga dalam Surat an-Nisā'), dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang rumusan Quraish Shihab mengenai keluarga sakinah yang ditopang oleh berbagai unsur penting seperti kesatuan akidah, kemampuan mewujudkan ketenteraman, pergaulan yang baik, kekuatan dalam melindungi anggota keluarga, hubungan kekerabatan, dan pembagian tugas yang berimbang.<sup>25</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, penulis dapat menelaah bahwa penelitian tentang sakinah telah banyak dilakukan. Akan tetapi

---

<sup>23</sup>Ela Sartika, Dede Rodiana, dan Syahrullah, "Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' li Ahkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)", *jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2*, (2 Desember 2017).

<sup>24</sup>A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)", *jurnal Mazahib pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1* (Juni 2015).

<sup>25</sup> Rofiq Rahardi, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Misbah (Studi Tematik atas Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Keluarga dalam Surat an-Nisā' ", (Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).



belum ada skripsi yang membahas bagaimana makna sakinah dalam pernikahan dengan menggunakan metode *Muqarran*(komparasi) yang disini penulis mengambil perbandingan dari dua tokoh tafsir yang mempunyai latar belakang yang berbeda, yaitu antara Imam al-Ṭabari dan Imam Ibnu Kathir . Ibnu Kathir berlatar belakang berkeluarga, sedangkan Imam al-Ṭabari yang memutuskan untuk tidak menikah seumur hidupnya.

#### **F. Kerangka Teori**

Penyusunan kerangka teori disusun berdasarkan landasan pemikiran yang menunjukkan dari mana sudut permasalahan ini diambil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori komparatif yang berarti perbandingan yaitu mengomparasikan atau membandingkan sesuatu yang memiliki sudut pandang berbeda padahal isi kandungannya sama atau memiliki sudut pandang yang mirip padahal isi kandungannya berlainan atau mengomparasikan ayat Al-Qur'an yang sekilas tampak bertentangan dengan al-hadis, padahal pada hakikatnya tidak saling bertentangan.

Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat komparasi suatu fenomena, peristiwa, gejala, pada satu populasi atau sampel yang satu dengan sampel yang lain, atau waktu tertentu dengan waktu yang lain dengan menggunakan data kuantitatif.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu mengomparasikan pemikiran dua tokoh yaitu Ibnu Kathir dan Ṭabari.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 337.

Termasuk juga dalam teori komparatif yaitu mengomparasikan berbagai pendapat antara ulama' tafsir yang satu dengan ulama' tafsir yang lain.<sup>27</sup>

Adapun langkah-langkah ketika menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata sakinah ataupun yang seakar kata dengannya.
- b) Menyaring sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata sakinah ataupun yang seakar kata dengannya yang mengarah pada konteks pernikahan.
- c) Mengemukakan makna sakinah dalam konteks pernikahan menurut al-Ṭabari dan Ibnu Kathir
- d) Mengomparasikan pandangan al-Ṭabari dan Ibnu Kathir terhadap makna sakinah dalam konteks pernikahan dengan mengemukakan persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya.

Secara teoritik, penelitian ini termasuk komparasi mufassir yang satu dengan mufassir yang lain<sup>28</sup>, yaitu dalam hal ini al-Ṭabari dan Ibnu Kathir, baik dari hal biografis dan latar belakang penafsir, maupun dalam hal penafsiran.

## G. Metode Penelitian

Penulis mengambil beberapa langkah metode penelitian yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>27</sup>Rahmawati, *Ulumul*, 185.

<sup>28</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 383.

Penelitian ini berbentuk kepustakaan atau *library research*, dimana data-data yang berkaitan adalah berasal dari buku-buku, jurnal, atau karya tulis yang telah ada.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber tertulis yang membahas kajian ini atau yang berkaitan dengan kajian ini. Adapun sumber data di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer bersumber dari kitab tafsir *Jāmi' al- Bayān fi Ta'wil al- Qur'ān* karya Imam al- Ṭabari dan kitab tafsir *Tafsir al-Qur'ān Al-Azīm* karya Imam Ibnu Kathir.

### b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder bersumber dari pihak-pihak lain yang berwujud data laporan yang tersedia. Dengan kata lain data ini adalah data dari hasil penelitian sebelumnya. Adapun data yang dimaksud disini antara lain: skripsi Thoriq Fadli Zaelani, “*Konsep keluarga sakinah menurut Hamka (Studi Atas Tafsir al-Azhar)*”, jurnal Eka Prasetiawati, “*Penafsiran ayat-ayat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam tafsir al-Misbah dan Ibnu Kathir*”, dan semua buku, jurnal, dan sumber tertulis yang terkait dengan penelitian ini. Antara lain: *Mabāhith fi ‘ulum al-Qur`an*, *Metodologi Ilmu Tafsir*, *Studi kitab tafsir*, *Tafsir Ayat Ahkam*,



Wawasan Al-Qur'an, Buku Pintar Nikah, Tuntunan Al-Qur'an & Sunnah (Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah), dan lain-lain.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, langkah awal yang ditempuh dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara menelusuri dan membaca buku-buku, jurnal atau karya tulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, karena penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Setelah data terkumpul kemudian data akan dianalisa dan diklarifikasikan, agar mempermudah penempatan penulisan pada penelitian ini.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap, selanjutnya data akan dianalisa dengan menggunakan beberapa metode diantaranya:

a) Reduksi Data

Penulis menggunakan Reduksi Data yang mana metode ini merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah terkumpul akan dibandingkan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.

b) Penyajian Data

Penyajian Data dalam penelitian kualitatif diuraikan dalam bentuk yang singkat, disusun secara sistematis, sehingga menjadi sebuah paparan yang jelas.

c) *Verivication*

Setelah penulis memperoleh semua data kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpulkan seluruh permasalahan yang ada sebagai jawaban dari pembahasan penulisan ini dan melakukan kritik terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang jelas dan benar (verifikasi).

## H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis dan mudah dipahami, maka disusunlah penelitian ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang biografi Imam Ibnu Kathir dan Imam Al-Ṭabari beserta kitab tafsirnya. Diantaranya riwayat hidup, riwayat pendidikan, sosial dan politik, serta karya-karyanya. Bab dua juga membahas tentang corak dan karakteristik karya Ibnu Kathir , *Tafsir al-Quran Al-Azīm* dan karya al-Ṭabari , *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān*.

Bab tiga berisi tentang pengertian sakinah dari berbagai pendapat ulama'-ulama' tafsir.

Bab empat membahas penafsiran makna sakinah menurut Imam Ibnu Kathir dalam kitabnya *Tafsir al-Qur'ān 'Azīm*, dan menurut al-Ṭabari dalam kitabnya *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān*, serta menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan penafsiran kata tersebut antara Ibnu Kathir dan al-Ṭabari .

Bab lima sebagai bab yang terakhir dan merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan penelitian kemudian disertai dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

